



Media: Joglo Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 03 Januari 2025

Halaman: 1



PARKIR: Parkiran Jalan Margo Utomo, lokasi yang dekat dengan area parkir liar pada malam tahun baru kemarin.

Koordinasi dengan Saber Pungli, Tindaklanjuti Parkir Ilegal

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Keluhan mengenai parkir liar dengan tarif melebihi ketentuan kembali mencuat di Kota Yogyakarta. Lokasi yang disorot adalah kawasan Kebon Ndalem, Jalan Margo Utomo, tepatnya di seberang timur Hotel 101.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanudin Aziz menegaskan, lokasi tersebut merupakan area parkir ilegal.

“Yang pertama saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa parkir tersebut, lokasi terse-

but itu memang bukan parkir yang berizin atau ilegal.

Lokasinya itu di Kebon Ndalem, Jalan Margo Utomo itu seberang timurnya Hotel 101 dan itu memang tidak berizin,” ujarnya, kemarin.

Dishub Kota Yogyakarta telah menerima keluhan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui unggahan di media sosial. Menanggapi hal ini, Dishub berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli untuk melaporkan dan menindaklanjuti kasus tersebut.

“Keluhannya itu kan dari pengguna jasa. Kemudian ada postingan di sosial media. Kemudian berita tersebut juga kami koordinasikan dan sudah kami tindaklanjuti, komunikasi dengan Tim Saber Pungli,” tambahnya.

Imanudin juga menyebutkan, pengelola parkir liar tersebut diduga merupakan warga setempat. Kejadian ini terjadi pada malam Tahun Baru 2025, dan untuk saat ini, Dishub menunggu tindak lanjut dari Tim Saber Pungli sambil terus melakukan koordinasi.

Baca KOORDINASI.. Hal II

Koordinasi dengan Saber Pungli, Tindaklanjuti Parkir Ilegal

sambungan dari hal Joglo Jogja

Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025, situasi parkir di Kota Yogyakarta terpan-

tau aman. Dari pelaksanaan Nataru, dari tanggal 23 Desember sampai 31 Desember 2024, menjelang tahun baru, aman tidak ada keluhan yang

masuk.”Laporan yang masuk ke kami yang parkir liar di malam tahun baru tadi,” jelasnya.

Dishub mengimbau masyarakat untuk menggunakan

layanan parkir resmi yang telah mendapatkan izin guna menghindari pungutan liar dan mendukung penertiban parkir di Kota Yogyakarta. **(cr6/ree)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005